ASLI

REGISTRASI

NO. 103/PUU-XXII/2024

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2024

Jam : 11:00 WIB

PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW

KE MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

MATERI YANG DI MOHONKAN UNTUK DI UJI : UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 118

OLEH PARA PEMOHON KEPALA DESA YANG HABIS MASA JABATAN PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 2024 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSI RAWAS UTARA, 2 JULI 2024

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Hal: Pasal 118 Undang Undang Nomro 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: SUNDOYO

NIK

: 160507033800002

Tempat/tanggal lahir : Semarang/03-03-1980

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta (Kepala Desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Dusun III Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo

Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Nama

: CUNGH WANG

NIK

: 1673020712770001

Tempat/tanggal lahir : Beringin Sakti/07-12-1977

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Petani/Pekebun (Kepala Desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Desa Beringin Sakti Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama

: SIPIRLI

NIK

: 1605041306740001

Tempat/tanggal lahir : Mandi Angin/13-06-1974

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta (Kepala Desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Dusun III Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama

: JIDI, S.E

NIK

: 1605042606740004

Tempat/tanggal lahir: Batu Kucing/26-06-1974

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta (Kepala Desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama

: ARGANI

NIK

: 1605052209770001

Tempat/tanggal lahir: Pulau Lebar/22-09-1977

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta (Kepala Desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Dusun I Desa Pulau Lebar Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten

Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama

: MUHAZONI

NIK

: 1605070908680001 Tempat/tanggal lahir: Noman/ 09-08-1968

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta (Kepala desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Dusun V desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten

Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama

: SAHARUDIN

NIK

: 1605051304760001

Tempat/tanggal lahir: Lubuk Mas / 13 - 04 - 1976

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Pedagang (Kepala Desa)

Alamat lengkap

: Dusun Lubuk Mas kecamatan Rawas Ulu

Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama

: MADIAN

NIK

: 1673020101640024

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Raja/ 01-01-1964

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Karyawan Swasta (Kepala Desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama

: PAIZAL

NIK

: 1605070911670003

Tempat/tanggal lahir : Bingin Rupit/ 09-11-1967

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Karyawan Swasta (Kepala Desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas

Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama

: ABDUL WAHID

NIK

3

: 1605051404570002

Tempat/tanggal lahir : Surulangun/14-04-1958

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta (Kepala Desa)

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat lengkap

: Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten

Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Bertindak untuk dan atas nama kami sendiri:

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

I. POKOK PERKARA

Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konsti^{*} dan "legal standing" Pemohon sebagai berikut:

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.
- 3. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar,..."

4. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk":

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..." 5. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme penguijan Undang-Undang. Termaktum juga "Pemohon" Pahami Bahwa Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Perubahan Kedua undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kedudukannya Lebih Tinggi dari Surat Penegasan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini. Apakah Terdapat Kekeliruan Dalam Pelaksanaannya ataukah Terdapat kekeliruan dalam Penafsirannya.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :
 - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang:
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan Perpanjangan Masa Jabatan Otomatis Kepala Desa di Kabupaten Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan

yang berlangsung pada tanggal 28 Juni 2024 seharusnya juga mengikut sertakan kami sebagai "Pemohon" sesuai bunyi Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.. Kami Para Pemohon adalah Kepala Desa di Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang habis Masa Jabatan pada Tanggal 8 Februari 2024 (Masuk dalam Perpanjangan Masa Jabatan 2 tahun otomatis sesuai bunyi pasal 118 Huruf (e) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) akan tetapi, Sebelum Terbitnya Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah kabupaten Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan Telah Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tanggal 31 Oktober 2023 serta Telah Melantik Kepala desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera selatan Pada tanggal 9 Februari 2024 (Tepat 1 hari Masa jabatan Kami "Para Pemohon" Berakhir.)

- 3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian.

9

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya

permohonan "Pemohon", maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak dipenuhi dalam menguji Pelaksanaan vang harus Secara Otomatis yang Pengukuhan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muratara pada Tanggal 28 Juni 2024 terhadap Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai "Pemohon" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional "Pemohon" dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Implementasi Undang-Undang yang ditafsirkan, oleh Kementerian Dalam Negeri Melalui Plt. Direktur Penataan Desa Ibu Sri Wahyu Febrianti Firman. S.T Berbeda dengan Tafsir yang dimohon oleh para "Pemohon" atau Peraturan Perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi "Lex Superiori Derogat Legi Inferiori" . Syarat kelima, Secara Menyeluruh kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Para majelis Hakim karena Putusan Tersebut akan Berlaku secara masif dan Menyeluruh di Seluruh Negara kesatuan Republic Indonesia.

3

3

3

4. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 118 Undang Undang Nomro 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang

Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 118 Undang Undang Nomro 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi syarat kedudukan hukum dirugikan. Dengan demikian, (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

9

3

9

9

9

9

9

3

3

9

3

- IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN Pasal 118 Undang Undang Nomro 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - A. Pemohon Berhak atas Perlindungan Hukum Bagi Para Pemohon sebagai Kepala Desa maupun sebagai Warga Negara Kesatian Republik Indonesia yang Hak nya di Rebut Dengan Paksa Karena Kekeliruan dalam Menafsirkan Undang Undang.
 - Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 28 C ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 "hak Untuk memajukan dirinya dalam Memperjuangkan Haknya secara Kolektif untuk Membangun Masyarakat, Bangsa dan Negara" serta, bunyi Pasal 28 D ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 "hak atas pengakuan Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama Hukum". Dengan Berlangsungnya di depan Perpanjangan Masa jabatan 82 Kepala Desa di kabupaten Musirawas Utara Provinsi sumatera selatan yang dilaksanakan dengan tidak menyertakan kami para Pemohon, Tidak Kami dapatkan "Keadilan" Sebagaimana Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini.

9

9

9

- 2. Bahwa dalam Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kami "Para Pemohon" Berkeyakinan Bahwa Perpanjangan Masa jabatan secara otomatis sebagaimana dictum diatas masih menjadi Hak kami yang Berakhir Masa jabatannya pada tanggal 8 februari 2024. Keyakinan kami "Para Pemohon" Bahwa Perpanjangan Masa jabatan 2 tahun sebagaimana bunyi Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini juga berlaku bagi kami "Para Pemohon" yang Berakhir masa Jabatan pada Tanggal 8 Februari 2024.
- 3. Bahwa pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 4. Bahwa "Para Pemohon" pada tahapan sebelumnya sudah Berkonsultasi Kepada Pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan, serta Berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Melalui Plt. Direktur Penataan Desa dengan di damping oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, Hal ini dilakukan para "Pemohon" Karna Menurut Asumsi "Para Pemohon" bahwa Peraturan Perundang - undangan yang berlaku Belakangan Membatalkan Peraturan Perundang undangan yang Berlaku terdahulu "Lex Posteriori Derogat Legi Priori".

B. Para Pemohon Berhak Mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan serta Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

Pasal norma konstitusi diatas mengatur pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Tetapi kami "Para Pemohon" tidak dapat memperoleh hal tersebut diatas. Dengan dalih Penafsiran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Plt. Direktur Penataan Desa Bahwa perpanjangan Masa jabatan 82 Kepala Desa di kabupaten Musirawas Utara provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Juni 2024 sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang Undang nomor 14 tahun 2014 Tentang Desa. Serta Sudah sesuai dengan Surat Kementerian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang di Tujukan Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ Perihal: Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 5 juni 2024. Sementara hal tersebut berbeda menurut Penafsiran kami Para Pemohon yang Habis Masa Jabatan pada tanggal 8 Februari 2024, Bahwa Keputusan Bupati Musirawas utara Provinsi Sumatera selatan tentang Pelaksanaan Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa "Khususnya" terkait 15 Desa Kami para Pemohon tidak mendasar dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 118 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Huruf (e) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

5

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan buktibukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan "Para Pemohon" Untuk Dapat di Kukuhkan Kembali Sebagai Kepala Desa sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 huruf (e) Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang Undang nomor 14 tahun 2014 Tentang Desa. Serta membatalkan Surat keputusan Bupati Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Untuk Desa-Desa "Para Pemohon"
- 2. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 118 huruf (e) Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang Undang nomor 14 tahun 2014 Tentang Desa. Yang di Implementasikan secara keliru Oleh para Pemangku Kebijakan dalam Hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Sebagian atau sepenuhnya Permintaan "Para Pemohon" Untuk Membatalkan Perpanjangan masa jabatan 15 Kepala Desa Yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di tempat "Para Pemohon" Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera selatan Karena *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.*
- 4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 5. Memerintahkan Kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Bupati Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan untuk Segera Melakukan Perubahan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 Tahun Sebagaimana yang diajukan "Para Pemohon" segera setelah diterima dan di Putuskannya Permohonan ini agar terdapat Kepastian Hukum bagi "Para Pemohon". Walaupun Esok Dunia Musnah/Walaupun langit Runtuh, Keadilan harus tetap ditegakkan "fiat justicia ruat caelum"

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Para Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan Pengajuan Permohonan ini, Para Pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

PARA PEMOHON,

Kepala Desa yang habis masa Jabatan Pada Tanggal 8 Februari 2024



<u>SUNDOYO</u> Kepala Desa Kertasari



CUNGH WANG
Kepala Desa beringin Sakti



<u>SIPIRLI</u> Kepala Desa Mandi Angin



JIDI, S.E Kepala Desa Batu Kucing



ARGANI Kepala Desa Pulau Lebar



MTUHAZONI Kepala Desa Noman Baru



/ <u>SAHARUDIN</u> Kepala Desa Lubuk Mas



MADIAN Kepala Desa Tanjung Raja



PAIZAL
Kepala Desa Beringin
Jaya



3

9

ABDUL WAHID Kepala Desa Simpang Nibung Rawas